



KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA
NOMOR : HK.01.07/I.01/ 859 /2017

T E N T A N G

PENETAPAN DOSEN MENGAJAR
PROGRAM STUDI DIV KEBIDANAN ALIH JENJANG DINKES KLATEN SEMESTER GANJIL (III)
JURUSAN KEBIDANAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN AKADEMIK 2016/2017

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

- Membaca** : Surat Permohonan dari Ketua Jurusan Kebidanan Nomor : PP.03.01/V.01/654/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang usulan SK Penetapan Dosen Mengajar Program Studi DIV Kebidanan Alih Jenjang Dinkes Klaten Semester Ganjil (III) Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun AKademik 2016/2017.
- Menimbang** :
- a) bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada Jurusan Kebidanan perlu ditetapkan Dosen Mengajar Program Studi DIV Kebidanan Alih Jenjang Dinkes Klaten Semester Ganjil (III) Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun AKademik 2016/2017;
 - b) bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
 - c) bahwa nama – nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk / sebagai Dosen Mengajar Program Studi DIV Alih Jenjang Dinkes Klaten Semester Ganjil (III) Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun AKademik 2016/2017;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

Memperhatikan : Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PENETAPAN DOSEN MENGAJAR PROGRAM STUDI DIV KEBIDANAN ALIH JENJANG DINKES KLATEN SEMESTER GANJIL (III) JURUSAN KEBIDANAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN AKADEMIK 2016/2017.**
- Kedua : Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Dosen Mengajar Program Studi DIV Kebidanan Alih Jenjang Dinkes Klaten Semester Ganjil (III) Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun Akademik 2016/2017.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta melalui Ketua Jurusan.
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2017 No. SP-DIPA 024.12.2.632259/2017 Tanggal 07 Desember 2016. AKUN (525111)
- Kelima : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas sampai berakhirnya kegiatan.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 02 Maret 2017

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta
Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N.
NIP. 19610102 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;

**DAFTAR DOSEN MENGAJAR SEMESTER GANJIL
PROGRAM STUDI DIV KEBIDANAN ALIH JENJANG DINKES KLATEN
POLTEKES KEMENKES SURAKARTA TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

SEMESTER III (Dinkes Klaten)

NO.	KODE MK	MK	SKS	T	P	K	NAMA DOSEN	DT	DTT	NIP	NPWP	Pangkat/Gol
1	Bd.6.505	Skripsi	3			3	Murwati, SKM.,M.Kes.Epid*	v		19740213 199803 2 002	58.059.503.1-525.000	Penata Muda Tk I/IIIb
							H Paryono, SKep.Ns,M.Kes	v		19631004 1986.3 1 002	58.059.510.6-525.000	Pembina/IVa
							Dewi Susilowati, S.SIT, M.Kes	v		19800713 200501 2 001	34.370.645.3-532.000	Penata /IIIC
2	Inggris	Bahasa Inggris	2	1	1		KH Endah Widhi Astuti, M.Mid*	v		19720406 199803 2 002	58.059.487.7-526.000	Penata Tk I / III d
							Noviana Kurniajati, S.Pd.,M.Pd.BI		v		68.434.273.6-542.000	
3	KW	Kewirausahaan	2	1	1		Sugita, S.Pd, M.Pd*	v		19620912 198403 1 002	57.748.822.4-525.000	Penata Muda Tk I/IIIb
							H Paryono, SKp.Ns.Mkes	v		19631004 1986.3 1 002	58.059.510.6-525.000	Pembina/IVa
JUMLAH SKS			7	2	2	3						

Surakarta, 02 Maret 2017

Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N

NIP. 19610102 198903 1 001